



Identifikasi Ketidakefisienan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam Konteks Digitalisasi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 69 Tahun 2021.

Ramli

Prodi Magister Administrasi Publik, Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru
ramli@algazali.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan struktur organisasi dalam mendukung integrasi data, penyederhanaan proses bisnis, dan peningkatan kolaborasi antarunit kerja. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakefisienan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare berdasarkan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perspektif digitalisasi pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, literatur ilmiah, dan kebijakan terkait transformasi digital sektor publik. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis dengan mengacu pada indikator organisasi digital yang meliputi integrasi data, penyederhanaan birokrasi, otomatisasi proses kerja, kolaborasi lintas unit, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi telah mengakomodasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, namun masih ditemukan beberapa bentuk ketidakefisienan, yaitu fragmentasi pengelolaan data antarbidang, tumpang tindih fungsi administrasi dan pelaporan, dominasi proses kerja manual, panjangnya rantai koordinasi, belum adanya unit yang secara khusus mengelola transformasi digital, serta tingginya beban administratif yang membatasi ruang inovasi organisasi. Kondisi tersebut menghambat interoperabilitas data, memperlambat pengambilan keputusan, serta menurunkan efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola digital melalui integrasi sistem informasi, implementasi e-office, pembentukan fungsi kelembagaan transformasi digital, penyederhanaan proses bisnis, serta peningkatan kompetensi digital aparatur sipil negara. Temuan penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Parepare dalam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memperkuat kapasitas organisasi publik menuju digital government yang berkelanjutan.

Kata kunci: transformasi digital; struktur organisasi; efisiensi organisasi; digital government; SPBE; Dinas Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Digital transformation has become a strategic agenda in bureaucratic reform to establish effective, efficient, transparent, and adaptive public governance in response to rapid technological advancement. The success of this transformation depends not only on technological readiness but also on organizational structures capable of supporting data integration, business process simplification, and cross-functional collaboration. This study aims to identify organizational structural inefficiencies within the Environmental Agency of Parepare City based on Mayor Parepare Mayor Regulation Number 69 of 2021 Concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Environmental Service from the perspective of digital government transformation. A qualitative descriptive-analytical approach was employed through document analysis of regulations, policy documents, and relevant scientific literature. Data were analyzed using content analysis based on digital organization indicators, including data integration, bureaucratic simplification, business process automation, cross-functional collaboration, and information technology-based public services. The findings reveal that although the organizational structure has accommodated bureaucratic simplification policies, several structural inefficiencies remain, including fragmented data management across divisions, overlapping administrative and reporting functions, reliance on manual administrative processes, lengthy coordination chains, the absence of a dedicated digital transformation unit, and excessive administrative workloads that restrict organizational innovation. These conditions reduce data interoperability, delay decision-making processes, and hinder the effectiveness of digital public services. This study recommends strengthening digital governance through integrated information systems, e-office implementation, the establishment of a dedicated digital transformation function, business process reengineering, and continuous enhancement of civil servants' digital competencies. The findings contribute both theoretically to the development of digital public administration and practically by providing strategic recommendations for accelerating the implementation of Electronic-Based Government Systems (SPBE) and achieving sustainable digital government within local government institutions.

Keywords: digital transformation; organizational structure; organizational efficiency; digital government; electronic-based government system; environmental agency.



lisensi CC BY

A.PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama reformasi administrasi publik di berbagai negara sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai adopsi teknologi informasi, melainkan sebagai proses transformasi menyeluruh yang mencakup perubahan tata kelola, proses bisnis, struktur organisasi, budaya kerja, hingga pola interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Organisasi sektor publik dituntut mampu membangun sistem kerja yang kolaboratif, berbasis

data, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi dengan reformasi kelembagaan sehingga tercipta organisasi publik yang agile, inovatif, dan responsif terhadap perubahan (Mergel et al., 2019; Vial, 2019; OECD, 2023).

Di Indonesia, transformasi digital pemerintahan memperoleh landasan yang semakin kuat melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan tersebut menempatkan digitalisasi sebagai instrumen utama reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, integrasi data, interoperabilitas sistem informasi, dan efisiensi penggunaan sumber daya negara. Sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 dan agenda transformasi digital nasional, setiap organisasi perangkat daerah dituntut tidak hanya mengembangkan aplikasi pelayanan publik, tetapi juga melakukan penyesuaian struktur organisasi, penyederhanaan proses bisnis, penguatan tata kelola data, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia digital. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan secara menyeluruh.

Dalam perspektif teori organisasi modern, struktur organisasi merupakan salah satu determinan utama keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Struktur organisasi menentukan pola koordinasi, distribusi kewenangan, mekanisme komunikasi, proses pengambilan keputusan, serta hubungan kerja antarunit organisasi. Pada era digital, struktur organisasi yang bersifat birokratis, hierarkis, dan didominasi prosedur administratif manual cenderung mengalami kesulitan dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang berlangsung cepat. Sebaliknya, organisasi yang menerapkan struktur yang lebih fleksibel, berbasis kolaborasi, memanfaatkan integrasi data, dan didukung teknologi digital memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, transformasi digital menuntut adanya redesign organisasi yang tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan birokrasi, tetapi juga pada pembentukan organisasi yang mampu mendukung inovasi secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare memegang peranan strategis dalam

mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ruang lingkup tugasnya meliputi pengendalian pencemaran, pengelolaan persampahan, perlindungan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga pelayanan administrasi lingkungan yang membutuhkan koordinasi lintas bidang dan pengelolaan data yang akurat. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Pemerintah Kota Parepare menetapkan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. sebagai implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan organisasi yang lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan tuntutan transformasi digital pemerintahan.

Meskipun demikian, penyederhanaan struktur organisasi belum tentu secara otomatis menghasilkan organisasi yang efisien dalam mendukung digitalisasi pemerintahan. Hasil telaah terhadap struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. menunjukkan masih terdapat sejumlah indikasi ketidakefisienan, antara lain fragmentasi pengelolaan data antarbidang, potensi tumpang tindih fungsi administrasi dan pelaporan, dominasi proses kerja yang masih bersifat manual, panjangnya rantai koordinasi, serta belum adanya fungsi kelembagaan yang secara khusus bertanggung jawab terhadap transformasi digital organisasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat integrasi data, memperlambat pengambilan keputusan, meningkatkan biaya koordinasi, dan mengurangi efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka tujuan implementasi SPBE dan reformasi birokrasi berisiko tidak tercapai secara optimal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji transformasi digital pada sektor publik dari berbagai perspektif, seperti implementasi digital government, pengembangan smart governance, penerapan SPBE, kualitas pelayanan publik berbasis elektronik, serta inovasi pelayanan pemerintahan daerah. Penelitian Mergel, Edelman, dan Haug (2019) menegaskan bahwa transformasi digital sektor publik tidak hanya memerlukan investasi teknologi, tetapi juga perubahan struktur organisasi dan budaya kerja. Sementara itu, Vial (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam melakukan perubahan proses bisnis, tata kelola, dan pengelolaan sumber daya. Penelitian terbaru oleh OECD (2023) juga menunjukkan bahwa organisasi publik yang berhasil mengintegrasikan data, proses bisnis, dan tata kelola digital memiliki tingkat efektivitas

pelayanan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang masih mengandalkan sistem kerja konvensional.

Meskipun kajian mengenai transformasi digital sektor publik telah berkembang cukup pesat, penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara struktur organisasi perangkat daerah dengan kesiapan transformasi digital masih relatif terbatas, terutama pada organisasi pemerintah daerah yang menangani urusan lingkungan hidup. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada implementasi teknologi informasi, tingkat kematangan SPBE, atau kualitas pelayanan publik, sedangkan aspek desain kelembagaan sebagai faktor pendukung digitalisasi belum banyak mendapat perhatian. Selain itu, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakefisienan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare berdasarkan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perspektif organisasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang penting untuk dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis ketidakefisienan struktur organisasi perangkat daerah menggunakan perspektif organisasi digital dengan mengintegrasikan lima indikator utama, yaitu integrasi data, penyederhanaan birokrasi, otomatisasi proses kerja, kolaborasi lintas unit, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi terhadap berbagai hambatan struktural yang belum terungkap dalam penelitian sebelumnya sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakefisienan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, menganalisis implikasinya terhadap efektivitas transformasi digital, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk mengkaji ketidakefisienan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena organisasi

melalui interpretasi terhadap regulasi, struktur kelembagaan, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi yang berlaku. Penelitian difokuskan pada analisis struktur organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), laporan reformasi birokrasi, literatur ilmiah, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas transformasi digital, digital government, organisasi publik, dan reformasi birokrasi. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk meningkatkan validitas konseptual dan memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis kesiapan struktur organisasi menghadapi tuntutan digitalisasi pemerintahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (documentary research) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan content analysis sebagaimana dikemukakan oleh Krippendorff (2018), yang dipadukan dengan perspektif digital organization dan digital government. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Analisis difokuskan pada lima indikator utama organisasi digital, yaitu (1) integrasi data (*data integration*), (2) penyederhanaan rantai birokrasi (*bureaucratic simplification*), (3) otomatisasi proses kerja (*business process automation*), (4) kolaborasi lintas unit (*cross-functional collaboration*), dan (5) pelayanan publik berbasis teknologi informasi (*digital public service*). Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antara regulasi, kebijakan pemerintah, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki konsistensi dan tingkat kepercayaan yang tinggi.



Gambar 1 Kerangka Pikir Metode Penelitian

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

➤ Hasil penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah mengakomodasi kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penguatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 69 Tahun 2021. Secara normatif, struktur tersebut terdiri atas kepala dinas, sekretariat, beberapa bidang teknis, kelompok jabatan fungsional, serta unit pelaksana teknis yang memiliki pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Penyederhanaan organisasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mendukung implementasi reformasi birokrasi. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan struktur belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi proses bisnis dan tata kelola digital sehingga efektivitas organisasi dalam mendukung pelayanan publik berbasis teknologi informasi masih belum optimal.

Fragmentasi pengelolaan data dan informasi antarbidang. Masing-masing bidang masih mengelola data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tanpa didukung mekanisme integrasi

data yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan terbentuknya *data silo*, yaitu penyimpanan informasi secara terpisah sehingga pertukaran data antarunit menjadi terbatas. Akibatnya, proses penyusunan laporan, pemantauan kualitas lingkungan, penanganan pengaduan masyarakat, serta penyusunan kebijakan memerlukan waktu yang lebih lama karena setiap bidang harus melakukan pengumpulan dan verifikasi data secara terpisah. Fragmentasi ini juga meningkatkan risiko inkonsistensi data yang dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan organisasi.

Terjadinya tumpang tindih fungsi administrasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada beberapa unit kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejumlah aktivitas administratif masih dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi dengan ruang lingkup pekerjaan yang relatif sama. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pengulangan proses administrasi, meningkatnya beban kerja aparatur, serta bertambahnya biaya koordinasi internal. Selain itu, proses penyusunan laporan kinerja dan evaluasi program belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi sehingga penyajian data masih bergantung pada kompilasi dokumen dari masing-masing bidang. Situasi ini berpotensi mengurangi efisiensi organisasi dan memperlambat penyediaan informasi bagi pimpinan dalam proses pengambilan keputusan.

Proses kerja organisasi masih didominasi oleh mekanisme administrasi manual. Sebagian besar aktivitas, seperti disposisi surat, pengarsipan dokumen, penyusunan laporan, serta distribusi informasi antarunit masih dilakukan secara konvensional. Meskipun beberapa layanan telah memanfaatkan teknologi informasi, implementasinya belum terintegrasi dalam seluruh proses bisnis organisasi. Ketergantungan terhadap dokumen fisik menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih panjang, meningkatkan penggunaan sumber daya administrasi, serta menyulitkan proses penelusuran dokumen ketika diperlukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pada aspek operasional organisasi masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya mendukung prinsip pemerintahan digital yang efisien.

Rantai koordinasi organisasi masih relatif panjang sehingga memengaruhi kecepatan penyelesaian pekerjaan. Setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan harus melewati beberapa jenjang koordinasi sebelum memperoleh persetujuan akhir. Meskipun mekanisme tersebut bertujuan menjaga akuntabilitas, dalam praktiknya proses tersebut berpotensi memperlambat respons organisasi terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup yang memerlukan tindakan cepat. Selain itu, panjangnya jalur koordinasi meningkatkan

kemungkinan terjadinya distorsi informasi, keterlambatan komunikasi, dan penumpukan pekerjaan pada level tertentu sehingga mengurangi fleksibilitas organisasi dalam menghadapi dinamika pelayanan publik.

Terdapat indikasi belum terdapat unit atau fungsi kelembagaan yang secara khusus bertanggung jawab terhadap transformasi digital. Struktur organisasi belum mengakomodasi keberadaan fungsi yang memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan pengembangan sistem informasi, integrasi data, keamanan informasi, maupun inovasi digital organisasi. Akibatnya, berbagai inisiatif digitalisasi masih bersifat parsial dan berkembang sesuai kebutuhan masing-masing bidang tanpa adanya standar pengelolaan yang seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan duplikasi pengembangan aplikasi, rendahnya interoperabilitas sistem informasi, serta lemahnya tata kelola data pada tingkat organisasi.

Beban administratif aparatur masih cukup tinggi dibandingkan dengan aktivitas yang berorientasi pada inovasi pelayanan publik. Sebagian besar uraian tugas pegawai masih didominasi oleh penyusunan laporan, administrasi perencanaan, evaluasi program, dan koordinasi birokrasi. Tingginya intensitas pekerjaan administratif menyebabkan waktu yang tersedia untuk mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital menjadi terbatas. Di sisi lain, kompetensi digital aparatur juga belum sepenuhnya dioptimalkan melalui mekanisme pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memerlukan perubahan teknologi, tetapi juga penataan ulang beban kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama transformasi digital pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare tidak terletak pada struktur organisasi secara formal, melainkan pada belum terintegrasinya tata kelola digital ke dalam desain kelembagaan dan proses bisnis organisasi. Ketidakefisienan yang ditemukan berupa fragmentasi data, tumpang tindih fungsi administrasi, dominasi proses manual, panjangnya rantai koordinasi, belum adanya kelembagaan transformasi digital, serta tingginya beban administratif merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, transformasi digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi sistem informasi, penyederhanaan proses bisnis, penguatan tata kelola data, pembentukan fungsi koordinasi digital, serta

peningkatan kompetensi aparatur agar tujuan reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat tercapai secara optimal.

➤ Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefisienan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare tidak semata-mata disebabkan oleh kompleksitas struktur organisasi, tetapi lebih dipengaruhi oleh belum terintegrasinya prinsip-prinsip transformasi digital ke dalam tata kelola organisasi. Meskipun penyederhanaan birokrasi telah dilakukan melalui penguatan jabatan fungsional, perubahan tersebut belum diikuti dengan transformasi proses bisnis, integrasi data, maupun pengembangan sistem informasi yang mendukung kolaborasi lintas unit. Temuan ini memperkuat konsep Digital Era Governance yang dikemukakan oleh Dunleavy et al. (2006), bahwa modernisasi birokrasi tidak cukup dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, melainkan harus disertai dengan integrasi layanan, pemanfaatan teknologi digital, dan pengelolaan data secara terpadu. Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, fragmentasi data yang masih terjadi menunjukkan bahwa desain organisasi belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan interoperabilitas informasi sebagai fondasi utama pemerintahan digital.

Temuan mengenai tumpang tindih fungsi administrasi, pelaporan, dan evaluasi mengindikasikan bahwa organisasi masih menerapkan pola birokrasi tradisional yang berorientasi pada pemisahan fungsi secara vertikal. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya beban administrasi, duplikasi pekerjaan, serta biaya koordinasi yang lebih tinggi. Dari perspektif Business Process Reengineering yang dikembangkan oleh Hammer dan Champy (1993), aktivitas organisasi yang menghasilkan keluaran serupa seharusnya direkayasa ulang melalui penyederhanaan proses bisnis berbasis teknologi informasi sehingga mampu menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (*non-value-added activities*). Dengan demikian, penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mergel, Edelman, dan Haug (2019) yang menyatakan bahwa transformasi digital sektor publik memerlukan perubahan mendasar pada struktur organisasi, tata kelola, dan proses bisnis, bukan sekadar digitalisasi prosedur administratif.

Dominasi proses kerja manual dan panjangnya rantai koordinasi menunjukkan bahwa tingkat kematangan transformasi digital organisasi masih berada pada tahap awal. Ketergantungan terhadap dokumen fisik, disposisi manual, serta mekanisme koordinasi yang berjenjang menyebabkan proses pengambilan keputusan berlangsung lebih lambat dan kurang responsif terhadap dinamika permasalahan lingkungan hidup. Kondisi tersebut bertentangan dengan karakteristik organisasi digital yang menekankan kecepatan, fleksibilitas, kolaborasi, dan pemanfaatan data secara real time dalam mendukung pelayanan publik. Menurut Vial (2019), transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi yang melibatkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja, menciptakan nilai publik, dan membangun model kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, implementasi aplikasi digital tanpa disertai perubahan proses kerja dan budaya organisasi berpotensi menghasilkan digitalisasi yang bersifat administratif semata, tanpa memberikan peningkatan kinerja organisasi secara signifikan.

Penelitian ini juga menemukan belum adanya unit atau fungsi kelembagaan yang secara khusus bertanggung jawab mengelola transformasi digital. Kondisi tersebut mengakibatkan inisiatif digitalisasi berkembang secara parsial pada masing-masing bidang tanpa koordinasi yang terintegrasi. Padahal, dalam kerangka Digital Government yang dikembangkan oleh OECD (2023), keberadaan tata kelola digital merupakan elemen penting untuk memastikan integrasi data, interoperabilitas sistem, keamanan informasi, serta kesinambungan inovasi pelayanan publik. Selain aspek kelembagaan, tingginya beban administratif aparatur juga mengurangi ruang bagi pengembangan inovasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, transformasi digital perlu dipandang sebagai agenda perubahan organisasi yang mencakup pembentukan kepemimpinan digital (*digital leadership*), peningkatan kompetensi aparatur, penguatan tata kelola data, dan pengembangan budaya organisasi yang mendukung inovasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat pandangan bahwa efektivitas transformasi digital sektor publik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara struktur organisasi, tata kelola, proses bisnis, dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi Pemerintah Kota Parepare untuk melakukan redesain organisasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi melalui integrasi sistem informasi, penerapan *e-office*, penyederhanaan proses bisnis, pembentukan unit koordinasi transformasi digital, serta

peningkatan kompetensi digital aparatur sipil negara. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

➤ Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 69 Tahun 2021 telah mengakomodasi kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penguatan jabatan fungsional, namun belum sepenuhnya mampu mendukung implementasi transformasi digital secara optimal. Hasil analisis mengidentifikasi enam bentuk ketidakefisienan utama, yaitu fragmentasi pengelolaan data antarbidang, tumpang tindih fungsi administrasi dan pelaporan, dominasi proses kerja manual, panjangnya rantai koordinasi organisasi, belum adanya fungsi kelembagaan yang secara khusus mengelola transformasi digital, serta tingginya beban administratif yang membatasi ruang inovasi aparatur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga memerlukan penataan ulang struktur organisasi, integrasi proses bisnis, penguatan tata kelola data, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan pentingnya pendekatan organisasi digital dalam menganalisis efektivitas struktur organisasi sektor publik, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) gun

➤ Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare disarankan untuk melakukan penguatan transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antarbidang, penerapan *e-office*, arsip elektronik, tanda tangan elektronik, serta *dashboard* kinerja berbasis data guna meningkatkan efisiensi proses bisnis dan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah daerah perlu membentuk fungsi atau tim khusus yang bertanggung jawab terhadap tata kelola transformasi digital, integrasi data, keamanan informasi, dan pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Peningkatan

kompetensi digital aparatur sipil negara melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan juga perlu menjadi prioritas agar mampu mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara efektif. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi lapangan, atau metode campuran (*mixed methods*) sehingga dapat mengukur secara lebih komprehensif hubungan antara struktur organisasi, tingkat kematangan transformasi digital, dan kinerja pelayanan publik pada berbagai organisasi perangkat daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan reformasi birokrasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

DAPTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- OECD Digital Government Index 2023
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead Long live digital era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Gil-Garcia, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. *Government Information Quarterly*, 22(2), 187–216. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.02.001>
- Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution*. Harper Business.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- OECD. (2023). *OECD Digital Government Index 2023: Results and key findings*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1a89ed5e-en>

Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.